



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 65 ayat (7), Pasal 66 ayat (6), Pasal 73 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 94 ayat (3), Pasal 100 ayat (3), Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 94 ayat (3), Pasal 109 ayat (7), Pasal 110 ayat (6), Pasal 117 ayat (5), Pasal 132 ayat (3), Pasal 138 ayat (3), Pasal 152 ayat (8), Pasal 158 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Retribusi.
6. Kepala Bapenda adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Retribusi.
7. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dan/atau menyediakan barang dan jasa yang menjadi objek Retribusi serta melaksanakan pemungutan Retribusi sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Retribusi...

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

17. Pemungutan...

17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, Penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Bank Tempat Pembayaran adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyimpan Kas Daerah.
19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Hari Libur adalah hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
24. Perforasi adalah tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang dan/ atau stempel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan Retribusi.
25. Sistem Pengelolaan Retribusi secara Elektronik adalah sebuah sistem dalam jaringan terpadu untuk pengelolaan Retribusi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. penagihan; dan
- e. pembukuan dan pelaporan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan/atau pengelola Retribusi, wajib mendaftarkan dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi baik secara manual maupun digital melalui Sistem Pengelolaan Retribusi secara Elektronik.
- (2) Pengisian formulir pendaftaran atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jelas, lengkap, dan benar.
- (3) Pengisian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. Wajib Retribusi;
 - b. objek Retribusi; dan
 - c. dasar perhitungan tarif Retribusi.
- (4) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk Wajib Retribusi yang masih berlaku; dan
 - b. akta pendirian bagi Wajib Retribusi yang berbentuk Badan.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pemungutan:
 - a. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan;
 - b. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - e. Retribusi Jasa Usaha atas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - f. Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - g. Retribusi Jasa Usaha atas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk komoditas kehutanan dan perkebunan, dan komoditas dan benih tanaman pangan serta ternak dan ikan; dan
 - i. Retribusi perizinan tertentu atas penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 4

- (1) Pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui inventarisasi data Subjek Retribusi, objek Retribusi, dan dasar perhitungan tarif Retribusi.

(2) Pendataan...

- (2) Pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jenis Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan dan Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah.
- (5) Pemutakhiran data dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 5

Pendaftaran dan pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pengajuan permohonan pelayanan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penetapan Retribusi

Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi didasarkan pada penetapan Retribusi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKRD; atau
 - b. Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD.
- (3) Jenis dokumen penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Retribusi yang dikelola oleh Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - b. penentuan besaran Retribusi dilakukan dengan penghitungan jenis layanan Retribusi yang diberikan.
- (2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
 - a. Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah untuk komoditas dan benih tanaman pangan serta ternak dan ikan;
 - b. Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah atas pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat, pemakaian alat-alat laboratorium konstruksi; dan

c. Retribusi...

- c. Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung.
- (3) Dokumen SKRD memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Wajib Retribusi;
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi; dan
 - e. besaran Retribusi.

Pasal 8

- (1) Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. karcis untuk Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan, Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar, Retribusi Jasa Usaha atas Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan, Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, Retribusi Jasa Usaha atas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, dan Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - b. kartu langganan untuk Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan;
 - c. Kwitansi untuk Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan pada laboratorium kesehatan Daerah;
 - d. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan elektronik untuk Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit, Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar, dan Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan barang milik Daerah, Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dokumen karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila sudah diperforasi oleh Bapenda.
- (3) Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Dokumen karcis yang telah diperforasi dan tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran wajib dikembalikan kepada Bapenda.
- (5) Terhadap dokumen karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemusnahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan Retribusi, dokumen penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan mengenai media dan mekanisme validasi dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. tanda tangan elektronik;
 - b. *QR Code*;
 - c. *Barcode*;
 - d. kode autentikasi; atau
 - e. bentuk validasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dokumen SKRD dan Dokumen lainnya yang dipersamakan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi kecuali Unit Kerja yang telah menerapkan pengelolaan PPK BLUD.
- (2) Dalam melakukan penandatanganan Dokumen SKRD dan Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat mendelegasikan kepada Kepala Unit Kerja Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 11

Format SKRD dan format dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi didasarkan pada jasa pelayanan yang diterima.
- (2) Pembayaran Retribusi berdasarkan pada SKRD dan/atau Dokumen yang dipersamakan dengan SKRD sesuai dengan jenis Retribusi yang dibayarkan.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi secara tunai maupun nontunai pada saat mendapatkan pelayanan jasa.
- (4) Dalam hal Retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan pembayaran Retribusi, keputusan Pejabat tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi menjadi dasar pembayaran Retribusi yang dituangkan dalam SKRD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran langsung di Bank Tempat Pembayaran;

b. pembayaran...

- b. pembayaran langsung melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan pembantu di Perangkat Daerah pemungut Retribusi khusus untuk pembayaran menggunakan Dokumen lainnya yang dipersamakan dengan SKRD;
 - c. Pembayaran langsung melalui petugas pemungut Retribusi; atau
 - d. Pembayaran langsung melalui kanal pembayaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui rekening kas Daerah.
 - (3) Dalam Hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penerimaan Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Keabsahan pembayaran Retribusi melalui mekanisme pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), diakui setelah Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah atau petugas yang ditunjuk Perangkat Daerah melakukan verifikasi dengan pihak Bank Tempat Pembayaran.
 - (5) Dalam hal penyetoran Retribusi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan karena bertepatan dengan Hari Libur penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - (6) Dalam hal Wajib Retribusi membayar Retribusi tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

Wajib Retribusi yang telah melakukan pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan SKRD diberikan bukti pembayaran Retribusi dari bank yang telah divalidasi; dan
- b. Wajib Retribusi yang membayar Retribusi menggunakan Karcis, kartu pelanggan dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan SKRD, berlaku sebagai bukti pembayaran Retribusi.

Pasal 15

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menerima pembayaran Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyetoran hasil pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi ke kas Daerah.

(3) Bendahara...

- (3) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (4) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari.

Bagian Kelima Penagihan

Pasal 16

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului surat pemberitahuan sebelum jatuh tempo, dan surat teguran setelah jatuh tempo.
- (3) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi terutang sampai dengan jatuh tempo pembayaran, Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyampaikan surat teguran kepada Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Wajib Retribusi melunasi Retribusi terutang paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah pemungut Retribusi menerbitkan STRD dan menyampaikannya kepada Wajib Retribusi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
- (7) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (8) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat 3 (tiga) lembar dengan ketentuan:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Perangkat Daerah pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Bapenda.

BAB III
TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU
PENUNJUKAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Pemungutan Retribusi dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian kerja sama.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi masyarakat; atau
 - c. perorangan.
- (4) Kerja sama Pemungutan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. para pihak dalam perjanjian;
 - b. jenis Retribusi yang dikerjasamakan pemungutannya;
 - c. objek Retribusi yang dikerjasamakan;
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 18

Kerja sama Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan perjanjian kerja sama;
- d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 19

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan survei potensi pendapatan Retribusi; dan
- b. melakukan kajian atas kelayakan pelaksanaan kerja sama;

Pasal 20

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyampaikan surat penawaran rencana Kerja sama Pemungutan Retribusi kepada pihak ketiga;
- b. dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 1. bonafiditas;
 2. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 3. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan.

Pasal 21

Berdasarkan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, pihak ketiga mengajukan penawaran kerja sama kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 22

Dalam melakukan pemilihan calon mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat membentuk tim.

Pasal 23

Penyusunan perjanjian kerja sama dan penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyusun perjanjian kerja sama dan dibahas dengan pihak ketiga;
- b. dalam hal rancangan perjanjian kerja sama disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah perjanjian Kerja sama oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan pihak ketiga.

Pasal 24

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 minimal memuat:

- a. para pihak dalam perjanjian;
- b. jenis Retribusi yang dikerjasamakan pemungutannya;
- c. objek Retribusi yang dikerjasamakan;
- d. jangka waktu kerja sama; dan
- e. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 25

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam perjanjian Kerja sama.

Pasal 26

(1) Pelaporan dilakukan oleh Pihak ketiga kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi setiap bulan.

(2) Pelaporan...

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 27

- (1) Pemberian imbal jasa Pemungutan Retribusi kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD atau rencana bisnis dan anggaran BLUD.
- (2) Imbalan jasa Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi dilakukan secara manual dan/atau melalui Sistem Pengelolaan Retribusi secara Elektronik.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan penerimaan masing-masing jenis Retribusi diprioritaskan untuk mendanai:
 - a. biaya operasional penyelenggaraan pelayanan;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang secara langsung mendukung pelayanan Retribusi.
- (2) Dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, sebagian penerimaan Retribusi dapat dialokasikan untuk pemberian insentif atau jasa pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dilaksanakan melalui APBD, kecuali bagi BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemungutan Retribusi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar; dan
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan minimal:
 - a. kepatuhan pembayaran Retribusi pada periode sebelumnya;
 - b. kesesuaian antara data objek Retribusi dengan pembayaran yang dilakukan; dan/atau
 - c. adanya keterlambatan atau tunggakan pembayaran.
- (4) Penetapan Wajib Retribusi yang akan dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. penyelesaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi;
 - c. pencocokan data dan/atau alat keterangan dan/atau
 - d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan Retribusi.
- (6) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kantor; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pemeriksaan pada Bapenda.

- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses, menyalin, dan/atau mengunduh data elektronik yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan/atau objek yang terutang Retribusi.
 - c. memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang pendapatan yang diperoleh, kegiatan usaha, serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Besaran Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah;
- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- c. memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan; dan
- d. menerima dokumen hasil pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- (2) Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk ditindaklanjuti.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan telah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah pengelola Retribusi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan meneliti usulan pengajuan Penghapusan piutang Retribusi dari Kepala Perangkat Daerah.

(4) Penghapusan...

- (4) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
- (5) Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (6) Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa dilakukan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (7) Piutang Retribusi yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - a. SKRD;
 - b. pemberitahuan STRD; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterima kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disertai alasan yang jelas, dilengkapi bukti pendukung, dan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa Wajib Retribusi, pengajuan keberatan harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.
- (5) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi kuasa;
 - b. identitas penerima kuasa;
 - c. kewenangan yang diberikan secara tegas untuk mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. objek keberatan; dan
 - e. tanda tangan pemberi kuasa.

(6) Surat...

- (6) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi identitas pemberi kuasa; dan
 - b. fotokopi identitas penerima kuasa.
- (7) Dalam hal surat keberatan diajukan oleh kuasa tanpa dilengkapi surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengajuan keberatan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- (8) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (9) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.
- (10) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (11) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat dapat melakukan Pemeriksaan.
- (12) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (13) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

BAB IX TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 36

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Retribusi, seperti objek Retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Retribusi;

c. untuk...

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan oleh Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Retribusi; dan/atau
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jangka waktu pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan skala prioritas pemberian insentif.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat dapat melakukan Pemeriksaan Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4).

BAB X
TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS
POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSI

Pasal 38

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya dapat memberikan:
 - a. pengurangan dan/atau keringanan Retribusi;
 - b. pembebasan Retribusi; dan/atau
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, baik karena jabatan maupun berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan besaran nilai Retribusi sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berwenang memberikan keputusan untuk nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Bupati berwenang untuk nilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi, Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk meneliti permohonan tersebut.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi meneliti permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan, pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif dari Wajib Retribusi dan mendisposisikan kepada bagian yang menangani untuk mencatat ke dalam buku register surat permohonan, pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah pemungut Retribusi membentuk tim peneliti permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan, pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (6) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Bapenda; dan
 - d. Perangkat Daerah teknis atau instansi terkait sesuai dengan objek Retribusi yang dimohonkan, apabila diperlukan.
- (7) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
 - a. meneliti kelengkapan administrasi;
 - b. melakukan verifikasi lapangan (apabila diperlukan);
 - c. melakukan analisis kemampuan Wajib Retribusi;
 - dan

d. menyusun...

- d. menyusun laporan hasil penelitian beserta rekomendasi.
- (8) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk dipertimbangkan.
- (9) Berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7):
 - a. dalam hal permohonan ditolak, diterbitkan surat keputusan penolakan;
 - b. dalam hal permohonan diterima, diterbitkan surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan sanksi administratif.
- (10) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - a. lembar 1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar 2 untuk Perangkat Daerah pemungut Retribusi; dan
 - c. lembar 3 sebagai arsip.
- (11) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9):
 - a. ditandatangani oleh Pejabat sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. disampaikan kepada Wajib Retribusi
- (12) Perangkat Daerah pemungut Retribusi mencatat setiap keputusan ke dalam buku register keputusan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan penghapusan sanksi administratif.

Pasal 39

- (1) Pengurangan keringanan dan pembebasan dalam hal tertentu atas ketetapan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan pemenuhan kriteria materiil sebagai berikut:
 - a. terdapat kesalahan ketik, kesalahan hitung, atau kesalahan penerapan tarif oleh petugas pemungut atau sistem elektronik yang mengakibatkan Wajib Retribusi terlambat atau kurang membayar pokok retribusi
 - b. terjadinya malafungsi, perbaikan, atau terputusnya jaringan pada *Sistem Pengelolaan Retribusi secara Elektronik* yang divalidasi dengan surat keterangan resmi dari dinas yang membidangi komunikasi dan informatika/Bapenda pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran; atau

c. kondisi...

- c. kondisi di luar kendali Wajib Retribusi yang bersifat personal, seperti Wajib Retribusi perseorangan mengalami sakit berat permanen, kecelakaan, atau kematian yang dibuktikan dengan dokumen keterangan dari otoritas berwenang, sehingga secara fisik tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban.

Pasal 40

- (1) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu ketetapan Retribusi ditambah dengan sanksi administratif.

Pasal 41

Pengurangan, keringanan dan pembebasan dapat diberikan dengan mengacu pada hasil rekomendasi dari tim Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang melakukan peninjauan lapangan

Pasal 42

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. permohonan untuk 1 (satu) SKRD;
- b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan surat kuasa bermaterai berlaku;
- c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
- d. diajukan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah pengelola Retribusi;
- e. dilampiri fotokopi SKRD yang dimohonkan pengurangan, keringanan dan pembebasan;
- f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 - 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD;
 - 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat memenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya, dan
- g. tidak memiliki tunggakan Retribusi periode sebelumnya atas Objek Retribusi yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 43

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan secara perorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3)

Pasal 44

- (1) Keputusan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian Wajib Retribusi yang telah diberi suatu keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (9), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SKRD yang sama.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bapenda melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bapenda memberikan surat rekomendasi kepada Bupati perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi.

(7) Pengembalian...

- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB XII MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem Pemungutan Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai di bidang pengelolaan Retribusi Daerah serta optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah.

Pasal 48

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten yang berkenaan dengan pengelolaan Retribusi Daerah;
- b. koordinasi;
- c. pemberian pedoman;
- d. bimbingan teknis;
- e. konsultasi; dan
- f. sosialisasi, pendidikan dan latihan.

Pasal 49

- (1) Kepala Bapenda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Retribusi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Kepala Bapenda atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
 - a. pemeriksaan dalam rangka optimalisasi Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;

c. pengusutan...

- c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan pendapatan Daerah dari sektor Retribusi.
- (4) Pengawasan pengelolaan Retribusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pengelolaan Karcis Retribusi Daerah di Lokasi Pasar dan Lingkungan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 104);
- b. Ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 89); dan
- c. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 92 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama dan Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 September 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 39

SALINAN SESUAI ASLINYA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

YAN MAHAL RIZZAL, S.H, M.H.

NIP. 197701042006041002

Kepala Bagian Hukum



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 39 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
DAERAH

FORMAT SKRD DAN DOKUMEN LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN
DENGAN SKRD

I. FORMAT SKRD

A. Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil Produksi Usaha
Pemerintah Daerah untuk Komoditas Kehutanan dan Perkebunan,
dan Komoditas dan Benih Tanaman Pangan serta ternak dan Ikan.

	PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN UPTD BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA Jl. Ujungjaya no. Kec Ujungjaya			
SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH No. WAJIB RETRIBUSI : NAMA : ALAMAT : NPWD :				
NO	URAIAN	Volum e kg	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.				
	TOTAL			

Terbilang
(.....)

Pembeli

Sumedang, ... 20..
Kepala UPTD

.....

.....

B. Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah atas Pemakaian Alat Berat



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. R.A. Kartini No.13, Regol Wetan, Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,
No.Telp: (0261) 201240,
Website : dpupr.sumedangkab.go.id E-mail : dinas_gupe@sumedangkab.go.id , 45311

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG							SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Nomor : -		NO. URUT
MASA : TAHUN :									
N A M A :									
ALAMAT :									
NOMOR POJOK WAJIB :									
RETRIBUSI (NPWR)									
TANGGAL JATUH TEMPO :									
NO.	KODE REKENING						URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)	
1	4	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor		
							Pekerjaan		
							Tarif retribusi x Jml hari/Km		
							- Jenis alat berat dan mesin glas x ... Hari		
							- Kendaraan Pengangkut Mesin Glas x ... Km		
							- Kendaraan Pengangkut Alat Berat x ... Km		
							Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :		
Dengan Huruf : (.....)									

Sumedang, ...

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Sumedang

.....
NIP.

C. Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG Alamat: Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36, Kel. Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
Nomor	XXXX		
Nama Pemohon	XXXX		
No Registrasi	XXXX		
Alamat Pemohon	XXXX		
DASAR HUKUM : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 2. Peraturan Bupati Sumedang No. XXXX tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.			
A. RINCIAN BANGUNAN GEDUNG			
Alamat Bangunan : XXXX		Fungsi Bangunan : XXXX	
Luas Bangunan : XXX m²		Jumlah Lantai : X Lantai	
PERHITUNGAN INDEKS PARAMETER			
Fungsi bangunan: XXXX	Kompleksitas		Kepemilikan :
	Permanensi Resiko Kebakaran Zona Gempa Kepadatan Ketinggian Pemanfaatan		
	Indeks Parameter Total		
Perhitungan Retribusi : XXXX			
Nilai Retribusi Bangunan	Rp : XX.XXX.XXX	Terbilang : XXXX	

B. RINCIAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG			
Jenis Prasarana: 1. XXX 2. XXX 3. XXX	Satuan: 1. XXX 2. XXX 3. XXX	Harga Satuan: 1. XXX 2. XXX 3. XXX	Harga: 1. XXX 2. XXX 3. XXX
Nilai Total Retribusi Prasana	Rp : XX.XXX.X XX	Terbilang : XXXX	
C. RETRIBUSI LAINNYA			
Pelayanan Retribusi : 1. Pencetakan SLF 2. Balik Nama SBKBG 3. Pemeriksaan RTB	Unit :-	Harga :-	
D. RETRIBUSI TOTAL			
Retribusi Bangunan	Rp : XX.XXX.XXX		
Retribusi Prasana	Rp : XX.XXX.XXX		
Pelayanan Retribusi Lain	Rp :-		
NILAI TOTAL RETRIBUSI :			
RP : XX.XXX.XXX	Terbilang : XXXXX		
Ket: Surat penagihan ini harap dibawa saat membayar retribusi melalui Bank BJB dengan Nomor Rekening 011.023.0000015 atas nama Rek Kas Umum Daerah Kabupaten Sumedang .			
KEPALA DINAS PENANAMAN MOI PELAYANAN TERPADU SATU P KABUPATEN SUMEDANG NAMA LENGKAP NIP. XXXXXXXXXXXXXXXX			

II. FORMAT DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SKRD

A. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUMAH TINGGAL KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.A.1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUMAH TINGGAL KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.A.1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUMAH TINGGAL KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.A.2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUMAH TINGGAL KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.A.2
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUMAH KONTRAKAN Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.B	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUMAH KONTRAKAN Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.B
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUKO KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.1.A	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUKO KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.1.A

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUKO KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.1.B	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUKO KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.1.B
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PENGINAPAN/HOTEL MELATI Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.2.B	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PENGINAPAN/HOTEL MELATI Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.2.B
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RESTORAN / RUMAH MAKAN WARUNG NASI KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 100.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.3.A	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RESTORAN / RUMAH MAKAN WARUNG NASI KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 100.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.3.A
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN TOKO KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.4.A No.00001	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN TOKO KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.4.A No.00001

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN TOKO KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 25.000,- (Dua Pulu Lima Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.4.B	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN TOKO KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 25.000,- (Dua Pulu Lima Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.4.B
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN TOKO KELAS III Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 20.000,- (Dua Pulu Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.4.C	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN TOKO KELAS III Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 20.000,- (Dua Pulu Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.4.C
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN SUPERMARKET Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 1.000.000.,- (Satu Juta Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.5.A.1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN SUPERMARKET Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 1.000.000.,- (Satu Juta Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.5.A.1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN MINIMARKET Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 200.000.,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.5.B	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN MINIMARKET Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 200.000.,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.5.B

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN BENGKEL KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 100.000.,- (Seratus Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.7.A	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN BENGKEL KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 100.000.,- (Seratus Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.7.A
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN BENGKEL KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000.,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.7.B	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN BENGKEL KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000.,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.7.B
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PERUSAHAAN ANGKUTAN/GUDANG Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 100.000.,- (Seratus Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.9	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PERUSAHAAN ANGKUTAN/GUDANG Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 100.000.,- (Seratus Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.9
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN HOME INDUSTRI KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 20.000.,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.10.B	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN HOME INDUSTRI KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 20.000.,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.10.B

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PERKANTORAN KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 75.000.,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.11.A	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PERKANTORAN KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 75.000.,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.11.A
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PERKANTORAN KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000.,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.11.B	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PERKANTORAN KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000.,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.11.B
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN USAHA JASA KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000.,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.13.A	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN USAHA JASA KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000.,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.13.A
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN USAHA JASA KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 20.000.,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.13.B	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN USAHA JASA KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 20.000.,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.C.13.B

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUMAH SAKIT Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 500.000.,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.D	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN RUMAH SAKIT Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 500.000.,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.D
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PUSKESMAS Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000.,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.E	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PUSKESMAS Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000.,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.E
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN KLINIK KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 100.000.,- (Seratus Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.F.1	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN KLINIK KELAS I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 100.000.,- (Seratus Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.F.1
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN KLINIK KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 75.000.,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.F.2	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN KLINIK KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 75.000.,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.F.2

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN /
PELAYANAN KEBERSIHAN

PRAKTEK DOKTER

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 50.000,-

(Lima Puluh Ribu Rupiah)
Berlaku untuk 1 (satu bulan)

KB.01.G

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN /
PELAYANAN KEBERSIHAN

PRAKTEK DOKTER

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 50.000,-

(Lima Puluh Ribu Rupiah)
Berlaku untuk 1 (satu bulan)

KB.01.G

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN /
PELAYANAN KEBERSIHAN

APOTEK

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 50.000,-

(Lima Puluh Ribu Rupiah)
Berlaku untuk 1 (satu bulan)

KB.01.H

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN /
PELAYANAN KEBERSIHAN

APOTEK

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 50.000,-

(Lima Puluh Ribu Rupiah)
Berlaku untuk 1 (satu bulan)

KB.01.H

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN /
PELAYANAN KEBERSIHAN

LEMBAGA PENDIDIKAN KELAS I

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 50.000,-

(Lima Puluh Ribu Rupiah)
Berlaku untuk 1 (satu bulan)

KB.01.I.1

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN /
PELAYANAN KEBERSIHAN

LEMBAGA PENDIDIKAN KELAS I

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 50.000,-

(Lima Puluh Ribu Rupiah)
Berlaku untuk 1 (satu bulan)

KB.01.I.1

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN /
PELAYANAN KEBERSIHAN

LEMBAGA PENDIDIKAN KELAS II

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 40.000,-

(Empat Puluh Ribu Rupiah)
Berlaku untuk 1 (satu bulan)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN /
PELAYANAN KEBERSIHAN

LEMBAGA PENDIDIKAN KELAS II

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 40.000,-

(Empat Puluh Ribu Rupiah)
Berlaku untuk 1 (satu bulan)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN LEMBAGA PENDIDIKAN KELAS III Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.I.3	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN LEMBAGA PENDIDIKAN KELAS III Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan) KB.01.I.3
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN GOR KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN GOR KELAS II Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PELAYANAN PEMBUANGAN SAMPAH LANGSUNG DI TPA Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000,-/M3 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan)	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RETRIBUSI PEL. PERSAMPAHAN / PELAYANAN KEBERSIHAN PELAYANAN PEMBUANGAN SAMPAH LANGSUNG DI TPA Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 50.000,-/M3 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Berlaku untuk 1 (satu bulan)
 KARCIS MASUK PENGUNJUNG TAMAN HUTAN RAYA GN. KUNCI DAN GN. PALASARI KABUPATEN SUMEDANG TIKET UMUM : Rp. 10.000 Berlaku Untuk 1 (Satu) Orang, Satu Kali Masuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	 KARCIS MASUK PENGUNJUNG TAMAN HUTAN RAYA GN. KUNCI DAN GN. PALASARI KABUPATEN SUMEDANG TIKET UMUM : Rp. 10.000 Berlaku Untuk 1 (Satu) Orang, Satu Kali Masuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

 KARCIS MASUK PENGUNJUNG TAMAN HUTAN RAYA GN. KUNCI DAN GN. PALASARI KABUPATEN SUMEDANG TIKET PELAJAR : Rp. 5.000 Berlaku Untuk 1 (Satu) Orang, Satu Kali Masuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	 KARCIS MASUK PENGUNJUNG TAMAN HUTAN RAYA GN. KUNCI DAN GN. PALASARI KABUPATEN SUMEDANG TIKET PELAJAR : Rp. 5.000 Berlaku Untuk 1 (Satu) Orang, Satu Kali Masuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 KARCIS MASUK PENGUNJUNG TAMAN HUTAN RAYA GN. KUNCI DAN GN. PALASARI KABUPATEN SUMEDANG Sewa Tempat Penyelenggara Event / Kegiatan 01.A Amphiteatre : Rp. 150.000 01.B Aula Serbaguna : Rp. 100.000 01.C Gazebo : Rp. 50.000 01.D Sewa Pujasera/Warung di Kawasan Tahura : Rp. 100.000/Bulan Berlaku Untuk 1 (Satu) Orang, Satu Kali Masuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Retribusi jasa Usaha	 KARCIS MASUK PENGUNJUNG TAMAN HUTAN RAYA GN. KUNCI DAN GN. PALASARI KABUPATEN SUMEDANG Sewa Tempat Penyelenggara Event / Kegiatan 01.A Amphiteatre : Rp. 150.000 01.B Aula Serbaguna : Rp. 100.000 01.C Gazebo : Rp. 50.000 01.D Sewa Pujasera/Warung di Kawasan Tahura : Rp. 100.000/Bulan Berlaku Untuk 1 (Satu) Orang, Satu Kali Masuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Retribusi jasa Usaha
 KARCIS MASUK PENGUNJUNG TAMAN HUTAN RAYA GN. KUNCI DAN GN. PALASARI KABUPATEN SUMEDANG Kegiatan Mengambil Gambar Snacshot A. 03 A Film Komersil : Rp. 2.000.000 A. 03 B Video Komrsil : Rp. 1000.000 A. 03 C Photo Komersil : Rp. 100.000 A. 04 B Wisatawan Nusantara : Rp. 20.000 A. 04 B Wisatawan Mancanegara : Rp. 40.000 Berlaku Untuk 1 (Satu) Orang, Satu Kali Masuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	 KARCIS MASUK PENGUNJUNG TAMAN HUTAN RAYA GN. KUNCI DAN GN. PALASARI KABUPATEN SUMEDANG Kegiatan Mengambil Gambar Snacshot A. 03 A Film Komersil : Rp. 2.000.000 A. 03 B Video Komrsil : Rp. 1000.000 A. 03 C Photo Komersil : Rp. 100.000 A. 04 B Wisatawan Nusantara : Rp. 20.000 A. 04 B Wisatawan Mancanegara : Rp. 40.000 Berlaku Untuk 1 (Satu) Orang, Satu Kali Masuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 4 Januari 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum

1. Parkir Harian

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN No 0000001 SERI BB.LO 001 A Rp.2.000,- Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga Sejenisnya 1 (satu) Kali Parkir SERI KONTROL	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN UNTUK WAJIB RETRIBUSI BB.LO 001 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR HARIAN Rp.2.000,- Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik
--	---

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000002 SERI BB.LO 002 A Rp. 3.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Penumpang Roda Empat 1 (satu) Kali Parkir	UNTUK WAJIB RETRIBUSI BB.LO 002 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR HARIAN Rp. 3.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Penumpang Roda Empat 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Dubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
SERI KONTROL	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000003 SERI BB.LO 003 A Rp. 5.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Penumpang Roda Enam atau Lebih 1 (satu) Kali Parkir	UNTUK WAJIB RETRIBUSI BB.LO 003 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR HARIAN Rp. 5.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Penumpang Roda Enam atau Lebih 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
SERI KONTROL	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000004 SERI BB.LO 004 A Rp. 5.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barana Roda Empat 1 (satu) Kali Parkir	UNTUK WAJIB RETRIBUSI BB.LO 004 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR HARIAN Rp. 5.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Roda Empat 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
SERI KONTROL	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000005 SERI BB.LO 005 A Rp. 5.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barana Roda Enam atau Lebih 1 (satu) Kali Parkir	UNTUK WAJIB RETRIBUSI BB.LO 005 A BUKTI RETRIBUSI PARKIR HARIAN Rp. 5.000,- Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Roda Enam atau Lebih 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
SERI KONTROL	Segala kehilangan/kerusakan Tanggung jawab Pemilik

2. Parkir Berlangganan
- kartu langganan untuk Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum memuat:
- a. nomor seri;
 - b. nomor kendaraan bermotor;
 - c. masa berlaku;
 - d. lambang daerah;
 - e. logo perhubungan; dan
 - f. barcode.

C. Retribusi Jasa Usaha atas Atas Tempat khusus Parkir Di Luar badan Jalan

1. Penyediaan Tempat Parkir Khusus di Lokasi Objek Wisata, Pelataran Parkir, Taman Parkir dan Penyediaan tempat khusus parkir insidentil

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000001 SERI BB.LO 006 A Rp.2.000,- Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga Sejenisnya 1 (satu) Kali Parkir	UNTUK WAJIB RETRIBUSI BB.LO 006 A BUKTI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI OBJEK WISATA, PELATARAN PARKIR, TAMAN PARKIR DAN INSIDENTIL Rp.2.000,- Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
SERI KONTROL	

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000001 SERI BB.LO 007 A Rp. 3.000,- Kendaraan Bermotor Roda Empat Penumpang dan Barang 1 (satu) Kali Parkir	UNTUK WAJIB RETRIBUSI BB.LO 007 A BUKTI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI OBJEK WISATA, PELATARAN PARKIR, TAMAN PARKIR DAN INSIDENTIL Rp. 3.000,- Kendaraan Bermotor Roda Empat Penumpang dan Barang 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Dubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
SERI KONTROL	

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000001 SERI BB.LO 008 A Rp. 5.000,- Kendaraan Bermotor Roda Enam Penumpang dan Barang 1 (satu) Kali Parkir	UNTUK WAJIB RETRIBUSI BB.LO 008 A BUKTI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI OBJEK WISATA, PELATARAN PARKIR, TAMAN PARKIR DAN INSIDENTIL Rp. 5.000,- Kendaraan Bermotor Roda Enam Penumpang dan Barang 1 (satu) Kali Parkir Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
SERI KONTROL	

2. Penyediaan Tempat Parkir Khusus di Gedung Parkir

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000001 SERI BB.LO 009 A Rp.2.000,- Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga Sejenisnya Untuk Dua Jam Pertama dan Kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,-	UNTUK WAJIB RETRIBUSI BB.LO 009 A BUKTI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI GEDUNG PARKIR Rp.2.000,- Kendaraan Bermotor Roda Dua atau Roda Tiga Sejenisnya Untuk Dua Jam Pertama dan Kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,- Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
SERI KONTROL	

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000001 SERI BB.LO 010 A Rp. 3.000,- Kendaraan Bermotor Roda Empat Penumpang dan Barang Untuk Dua Jam Pertama dan Kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.500,-	UNTUK WAJIB RETRIBUSI No 0000001 BB.LO 010 A BUKTI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI GEDUNG PARKIR Rp. 3.000,- Kendaraan Bermotor Roda Empat Penumpang dan Barang Untuk Dua Jam Pertama dan Kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.500,- Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Dubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
SERI KONTROL	

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PERHUBUNGAN
No 0000001 SERI BB.LO 011 A Rp. 5.000,- Kendaraan Bermotor Roda Enam Penumpang dan Barang Untuk Dua Jam Pertama dan Kelipatan satu jam berikutnya Rp. 2.500	UNTUK WAJIB RETRIBUSI No 0000001 BB.LO 011 A BUKTI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI GEDUNG PARKIR Rp. 5.000,- Kendaraan Bermotor Roda Enam Penumpang dan Barang Untuk Dua Jam Pertama dan Kelipatan satu jam berikutnya Rp. 2.500 Perda Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025
SERI KONTROL	

D. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG <u>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</u> RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PENYEDIAAN PELATARAN PASAR HEWAN Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 3.000/ m²	PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG <u>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</u> RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PENYEDIAAN PELATARAN PASAR HEWAN Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 3.000/ m²
--	---

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PERDA NO.1 TAHUN 2024 j.o.
TAHUN ANGGARAN 2025

**Rp. 1.000,-
BB, PS, B**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG														VI
II															VII
III	TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA NO. 1 TAHUN 2024 j.o. PERDA 6 TAHUN 2025														IX
IV	Rp. 1.000,- BB, PS, B														X
V															XI
VI	KARCIS INI TIDAK MERUPAKAN UANG TEMPAT JUALAN														XII
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PERDA NO.1 TAHUN 2024 j.o.
TAHUN ANGGARAN 2025

**Rp. 1.000,-
BB, PS, B**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG														VI
II															VII
III	TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA NO. 1 TAHUN 2024 j.o. PERDA 6 TAHUN 2025														IX
IV	Rp. 1.000,- BB, PS, B														X
V															XI
VI	KARCIS INI TIDAK MERUPAKAN UANG TEMPAT JUALAN														XII
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PERDA NO.1 TAHUN 2024 j.o.
TAHUN ANGGARAN 2025

**Rp. 1.000,-
BB, PS, B**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG														VI
II															VII
III	TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA NO. 1 TAHUN 2024 j.o. PERDA 6 TAHUN 2025														IX
IV	Rp. 1.000,- BB, PS, B														X
V															XI
VI	KARCIS INI TIDAK MERUPAKAN UANG TEMPAT JUALAN														XII
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KOPERASI/USAKA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PERDA NO. 3 TAHUN 2011
TAHUN ANGGARAN 2022

Rp. 100,-
BB. PS. D

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I															VI
II															VI
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
KARCIS INI TIDAK MERUPAKAN SEN TERPAT JUALAN															
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KOPERASI/USAKA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PERDA NO. 3 TAHUN 2011
TAHUN ANGGARAN 2022

Rp. 100,-
BB. PS. D

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I															VI
II															VI
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
KARCIS INI TIDAK MERUPAKAN SEN TERPAT JUALAN															
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KOPERASI/USAKA KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
PERDA NO. 3 TAHUN 2011
TAHUN ANGGARAN 2022

Rp. 100,-
BB. PS. D

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I															VI
II															VI
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
KARCIS INI TIDAK MERUPAKAN SEN TERPAT JUALAN															
17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KEPERAWATAN, USAHA KECIL, MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PEREDA NO. 3 TAHUN 2021 TAHUN ANGGARAN 2020 Rp. 1500,- BB. PS. A	I	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KEPERAWATAN, USAHA KECIL, MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG														II
	II															III
	III	TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR														IV
	IV	PERDA NO. 1 TAHUN 2024 j.o. PERDA 6 TAHUN 2025														V
	V	Rp. 1500,- BB. PS. A														VI
	VI	KARCIS INI TIDAK MERUPAKAN SEN TERPAJAT JUALAN														VII
	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUNGAI DINAS KOPERASI, USAHA KECI, MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUNGAI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA NO. 1 TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2025 Rp. 1500,- BB. PS. A	I	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUNGAI DINAS KOPERASI, USAHA KECI, MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUNGAI														III
	II															III
	III	TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR														III
	IV	PERDA NO. 1 TAHUN 2024 j.o. PERDA 6 TAHUN 2025														I
	V	Rp. 1500,- BB. PS. A														II
	VI	KARCIS INI TIDAK MERUPAKAN SEN TERPAJUALAN														III
	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SURENDA DINAS KOPERASI, USAHA KEcil, MENENGAH PERKASAAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SURENDA TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA NO. 1 TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Rp. 1500,- BB. PS. A	I	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SURENDA DINAS KOPERASI, USAHA KEcil, MENENGAH PERKASAAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SURENDA														III
	II															IV
	III	TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR														V
	IV	PERDA NO. 1 TAHUN 2024 j.o. PERDA 6 TAHUN 2025														VI
	V	Rp. 1500,- BB. PS. A														VII
	VI	KARLOS INI TIDAK MERUPAKAN SEN TEMPAT JUALAN														VIII
	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	

E. Retribusi Jasa Usaha atas penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TINDAKAN INSEMINASI BUATAN (IB) HEWAN BESAR Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 125.000,-	PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TINDAKAN INSEMINASI BUATAN (IB) HEWAN BESAR Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 125.000,-
---	--

F. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah



RSUD UMAR WIRAHADIKUSUMAH

Jl. Palamari No.80, Kotakulon, Kec. Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311

printed By

admin.registrasi

RINCIAN BIAYA PELAYANAN

No.	:2507008142	Unit	: Melati	Tgl.	: 2025-07-15 11:42:46
No. RM	:000113383	Kamar	: NAK	Tgl.	: 2025-07-16 12:15:15
Nama	:RY NY SRI WAHYUNI	Kelas	: Non Kelas	Penjamin	: Umum / Diri Sendiri
Tipe NoSEP	:Umum/Pribadi	Dokter P.	:dr. Nenden Soraya Soekarna, Sp.A		

No.

Deskripsi

Jenis : Alat Medis

Depo Rawat Inap Resep No: O/2507/17967

1

RS Disposable Syringe 1 MI Turbocut Nipro

dr. Nenden Soraya Soekarna, Sp.A

2

RS Alkohol Swab

dr. Nenden Soraya Soekarna, Sp.A

3

RS Handukon 6.5 Sanggre

dr. Nenden Soraya Soekarna, Sp.A

4

RS Penseg Mena. Pink Anak

dr. Nenden Soraya Soekarna, Sp.A

Jenis : Kamar / Akomodasi

Melati

5

Sarana AkomodasiKamar Perinatal

Non Kelas

Nia Widayanti, AMK

Jenis : Keperawatan

Melati

6

ASUNAN KEPERAWATAN

Non Kelas

Al Rini Hetrwati, AMK

Jenis : Konsultasi

Melati

7

Visite Dokter Spesialis di Rawat

Non Kelas

dr. Nenden Soraya Soekarna, Sp.A

Jenis : Laboratorium

Laboratorium Cyto

8

Glukosa darah sewaktu

Non Kelas

dr. Hedi Kus Endi, Sp.PK

Jenis : Obat

Depo Rawat Inap Resep No: O/2507/17967

9

RS1 Vit K 1mg/ml

dr. Nenden Soraya Soekarna, Sp.A

10

RS6 Vaksin Hepatitis B BEROBIMBENAN 0.5 ml.

dr. Nenden Soraya Soekarna, Sp.A

Halaman 1 of 2



RSUD
UMAR WIRAHADIKUSUMAH

RSUD UMAR WIRAHADIKUSUMAH
Jl. Palasari No.80, Kotakulon, Kec. Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311

Printed By : admin.registrasi

RINCIAN BIAYA PELAYANAN					
No.	:2507008142	Unit	: Melalui	Tgl.	: 2025-07-15 11:42:46
No. RM	:000113383	Kamar	: NAK	Tgl.	: 2025-07-16 12:15:15
Nama	:BY NY SRI WAHYUNI	Kelas	: Non Kelas	Penjamin	: Umum / Diri Sendiri
Tipe	:Umum/Pribadi	Dokter P.	: dr. Nenden Saraya Soekarna, Sp.A		
NoSEP	:-				

Riwayat Registrasi :
Melalui Tgl.Masuk 2025-07-15 11:42:46 \ 2025-07-16 12:15:15 #

JUMLAH BIAYA :
DEPOSIT-UANG :
DISKON UMUM :
SISA DEPOSIT :
JUMLAH BELUM BAYAR :
TANGGUNGAN PENJAMIN :
BIAYA NAIK KELAS/ JUMLAH DIBAYAR :
JUMLAH YANG SUDAH DI BAYAR :

Total Biaya satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah

G. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG MEDAR
Jl. Raya Cikamara Kec. Tanjungmedar Kab. Sumedang 45354
e-mail : pkmtjmsmd@gmail.com

No. : _____

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN
Nama : L/P
Umur : Tahun
Alamat :



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG MEDAR
Jl. Raya Cikamara Kec. Tanjungmedar Kab. Sumedang 45354
e-mail : pkmtjmsmd@gmail.com

Untuk Tarif :
PELAYANAN RAWAT JALAN
(Berdasarkan PERDA No. 6 Tahun 2025)
Rp. 20.000,-
(Dua Puluh Ribu Rupiah)

No. : _____



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SITURAJA
Jl. Rd. Umar Wirahadikusumah No. 177 A Situraja - Sumedang

TARIF PELAYANAN
KESEHATAN DASAR PENDERITA
SETIAP KALI KUNJUNGAN
PERDA No. 6 Tahun 2025
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Rp. 20.000,-
(Dua Puluh Ribu Rupiah)
No. : 00396

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS KESEHATAN

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Jl. Cipadung No. 35 Tlp. (0261) 201613 Sumedang 45322

Kesatu : Putih

Kedua : Kuning

KWITANSI

Nomor :

Terima dari :

Uang sejumlah :

Pembayaran Pemeriksaan :

Rp.

Sumedang, ...20.....

An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

UPT PUSKESMAS TANJUNGPURBA

KECAMATAN TANJUNGPURBA

Jl. Raya Tasikmalaya No. 11 Kode Pos 41011 Tasikmalaya

No. : 00045

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

UPT PUSKESMAS TANJUNGPURBA

KECAMATAN TANJUNGPURBA

Jl. Raya Tasikmalaya No. 11 Kode Pos 41011 Tasikmalaya

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR PENDERITA

SETIAP KALI KUNJUNGAN

PERDA No. : 6 Tahun 2025

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rp. 20.000,-

(Dua Puluh Ribu Rupiah)

No. : 00045

H. Retribusi Jasa Usaha atas Pemakaian Kekayaan Daerah

PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah

dengan Perda No 6 Th 2025

Rp. 25.000,-

PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah

dengan Perda No 6 Th 2025

Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

a. Jenis Ternak :

b. Nama Pemilik :

c. Tanda Tangan Petugas :

d. Berlaku untuk 1 (satu) ekor :

PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

TINDAKAN PENGOBATAN LAPANG HEWAN BESAR

Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah

dengan Perda No 6 Th 2025

Rp. 75.000,-

PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG

DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

TINDAKAN PENGOBATAN LAPANG HEWAN BESAR

Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah

dengan Perda No 6 Th 2025

Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

a. Jenis Ternak :

b. Nama Pemilik :

c. Tanda Tangan Petugas :

d. Berlaku untuk 1 (satu) ekor :

PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG <u>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</u> TINDAKAN PENGOBATAN LAPANG HEWAN SEDANG Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 50.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG <u>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</u> TINDAKAN PENGOBATAN LAPANG HEWAN SEDANG Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) a. Jenis Ternak : b. Nama Pemilik : c. Tanda Tangan Petugas : d. Berlaku untuk 1 (satu) ekor :
PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG <u>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</u> TINDAKAN PENGOBATAN LAPANG HEWAN KECIL Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 35.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG <u>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</u> TINDAKAN PENGOBATAN LAPANG HEWAN KECIL Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) a. Jenis Ternak : b. Nama Pemilik : c. Tanda Tangan Petugas : d. Berlaku untuk 1 (satu) ekor :
PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG <u>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</u> TINDAKAN OPERASI HEWAN KECIL Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 200.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG <u>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</u> TINDAKAN OPERASI HEWAN KECIL Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) a. Jenis Ternak : b. Nama Pemilik : c. Tanda Tangan Petugas : d. Berlaku untuk 1 (satu) ekor :
PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG <u>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</u> TINDAKAN RAWAT INAP HEWAN KECIL Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 30.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMEDANG <u>DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN</u> TINDAKAN RAWAT INAP HEWAN KECIL Perda No 1 Th 2024 sebagaimana diubah dengan Perda No 6 Th 2025 Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) a. Jenis Ternak : b. Nama Pemilik : c. Tanda Tangan Petugas : d. Berlaku untuk 1 (satu) ekor :

I. Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Prabu Gajah Agung No.09 Tel. (0261)201775 Fax. (0261)201775 Kode Pos 45352
SUMEDANG

SURAT BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH
BERUPA TANAH DAN ATAU BANGUNAN

NO	NAMA PENYEWA/ JENIS USAHA	NAMA BMD	LUAS (M ²)	TANGGAL SEWA/BAYAR	JANGKA WAKTU/ PERIODESITAS SEWA	BESARAN SEWA
Terbilang :						

Tanggal Jatuh Tempo :
Tempat Pembayaran : Bank BJB
Nomor Rekening : RKUD BJB 011.023.00000.15

Sumedang, 2026
KEPALA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ir. INE INAJAH, M.SE, M.Sc.
NIP. 196903151999012001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR